

**KLAUSUL KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN ATAU RODA TIGA**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa :

1. Menyimpang dari definisi kendaraan bermotor yang dicantumkan dalam Polis, kata "kendaraan bermotor" harus dibaca sebagai "kendaraan bermotor roda dua dan atau roda tiga".
2. Untuk Jaminan A atau jaminan B, menyimpang dari syarat dan ketentuan Polis ini, Penanggung tidak memberikan ganti rugi terhadap kerugian karena pencurian peralatan yang lepas atau yang melekat pada kendaraan bermotor roda dua itu.

---oo0oo---

**KI. KBM – 01**

**KLAUSUL JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SAJA**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa pertanggungan ini hanya menjamin kerugian yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Bab I pasal 2 Polis ini.

---oo0oo---

**KI. KBM – 02**

**KLAUSUL JAMINAN  
KERUGIAN TOTAL DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA  
(JAMINAN C)**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa pertanggungan ini hanya menjamin kerugian total atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Bab IV pasal 14 ayat 2 dan tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Bab I pasal 2 Polis ini.

---oo0oo---

**KI. KBM – 03**

**KLAUSUL JAMINAN KERUGIAN TOTAL SAJA  
(JAMINAN D)**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa pertanggungan ini hanya menjamin kerugian total atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Bab IV pasal 14 ayat 2 Polis ini.

---oo0oo---

**KI. KBM – 04**

**KLAUSUL TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENUMPANG**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap tanggung jawab hukum Tertanggung atas kematian, cedera badan, biaya perawatan atau pengobatan termasuk kerugian dan atau kerusakan atas harta benda yang dibawa penumpang yang pada saat kecelakaan terjadi berada di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, kecuali terhadap:

1. suami atau istri, anak, orang tua dan saudara sekandung Tertanggung;
2. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;

3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;  
 4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan perusahaan (Korporasi).  
Batas tanggung jawab Penanggung : ..... untuk setiap kejadian.

---oo0oo---

KL. KBM – 05

**KLAUSUL KECELAKAAN DIRI PENUMPANG**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, sebagaimana diatur dibawah ini :

**A. Meninggal dunia atau cacat tetap**

No.	Keterangan	Santunan per orang % dari nilai pertanggungan
1	meninggal dunia	100 %
2	kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya	100 %
3	kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selama-lamanya.	100 %
4	kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	100 %
5	kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	75 %

**B. Biaya pengobatan**

Biaya perawatan atau pengobatan atas cedera badan penumpang **setinggi-tingginya 10% dari Harga Pertanggungan untuk perluasan jaminan Kecelakaan Diri Penumpang.**

KL. KBM – 06

**KLAUSUL KECELAKAAN DIRI PENGEMUDI**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, sebagaimana diatur dibawah ini :

No.	Keterangan	Santunan per orang % dari nilai pertanggungan
1	meninggal dunia	100 %
2	kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya	100 %
3	kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selama-lamanya.	100 %
4	kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	100 %
5	kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	75 %

**B. Biaya pengobatan**

Biaya perawatan atau pengobatan atas cedera badan pengemudi **setinggi-tingginya 10% dari Harga Pertanggungan untuk perluasan jaminan Kecelakaan Diri Pengemudi.**

**KI. KBM – 07**

**KLAUSUL BANK**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini telah dijadikan agunan pada Bank ..... Sehubungan dengan itu, telah disepakati antara Bank tersebut dengan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, akan dibayar kepada Bank tersebut. Dalam hal terjadi kerugian sebagian, pembayaran akan dilakukan kepada Bank jika ada permintaan tertulis dari Bank.

Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung menjadi tanggung jawab Bank sepenuhnya.

Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari Bank yang bersangkutan, bahwa Bank itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini.

---oo0oo---

**KI. KBM – 08**

**KLAUSUL LEASING**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini telah dibiayai oleh PT ..... Sehubungan dengan itu, telah disepakati antara perusahaan pembiayaan tersebut dengan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, akan dibayar kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam hal terjadi kerugian sebagian, pembayaran akan dilakukan kepada perusahaan pembiayaan jika ada permintaan tertulis dari perusahaan pembiayaan.

Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya.

Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini.

---oo0oo---

**KI. KBM – 09**

**KLAUSUL KERETA GANDENG**

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa semua kata “kendaraan bermotor” yang terdapat pada Polis ini harus dibaca sebagai “Kendaraan Bermotor berikut Kereta Gandeng roda Dua/Empat/lebih<sup>\*)</sup> yang disambungkan pada Kendaraan Bermotor tersebut”.

<sup>\*)</sup> *Coret yang tidak perlu.*

---oo0oo---

**KI. KBM – 10**

## KLAUSUL HURU-HARA

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini;

### **1. RISIKO YANG DIJAMIN**

1.1. Kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

1.1.1. *Kerusuhan*

1.1.2. *Pemogokan*

1.1.3. *Penghalangan Bekerja*

1.1.4. *Perbuatan Jahat*

1.1.5. *Tawuran*

1.1.6. *Huru-hara*

1.1.7. *Pembangkitan Rakyat* tanpa penggunaan senjata api

1.1.8. *Revolusi* tanpa penggunaan senjata api

1.1.9 *Pencegahan* sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.8.

1.2. Kerugian atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama *Kerusuhan* (butir 1.1.1) atau *Huru-hara* (butir 1.1.6)

Dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

### **2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN**

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :

2.1. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.

2.2. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.

2.3. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

### **3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI**

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar :

3.1. Untuk kerugian total (Total Loss) 5% dari harga pertanggungan.

3.2. Untuk kerugian sebagian (Partial Loss) Rp. 500.000,- untuk setiap kali kejadian/kerusakan.

### **4. PEMBATALAN**

Klausul ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

---oo0oo---

## **KLAUSUL HURU-HARA, TERORISME DAN SABOTASE**

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini;

### **1. RISIKO YANG DIJAMIN**

- 1.1. Kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :
  - 1.1.1. *Kerusuhan*
  - 1.1.2. *Pemogokan.*
  - 1.1.3. *Penghalangan Bekerja*
  - 1.1.4. *Perbuatan Jahat*
  - 1.1.5. *Tawuran*
  - 1.1.6. *Huru-hara*
  - 1.1.7. *Pembangkitan Rakyat* tanpa penggunaan senjata api
  - 1.1.8. *Revolusi* tanpa penggunaan senjata api
  - 1.1.9. *Makar*
  - 1.1.10. *Terorisme*
  - 1.1.11. *Sabotase*
  - 1.1.12. *Pencegahan yang wajar* sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.11.

- 1.2. Kerugian atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama *Kerusuhan* (butir 1.1.1) atau *Huru-hara* (butir 1.1.6)

Dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

### **2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN**

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :

- 2.1. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.2. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
- 2.3. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

### **3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI**

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar :

- 3.1. Untuk kerugian total (Total Loss) 5% dari harga pertanggungan
- 3.2. Untuk kerugian sebagian (Partial Loss) Rp. 500.000,- untuk setiap kali kejadian/kerusakan

### **4. PEMBATALAN**

Klausul ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

**KLAUSUL GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN ATAU LETUSAN GUNUNG BERAPI**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungungkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi.

Risiko Sendiri : 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,-- untuk tiap-tiap kejadian.

--oo0oo---

**KI. KBM – 13**

**KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN ES, BANJIR DAN ATAU TANAH LONGSOR**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungungkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor.

Risiko Sendiri : 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,-- untuk tiap-tiap kejadian.

---oo0oo---

**KI. KBM – 14**